

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 490/SK/DIR/RSIH/I/2022

# TENTANG BANTUAN HIDUP DASAR DAN BANTUAN HIDUP LANJUT

RS INTAN HUSADA



# LEMBAR VALIDASI

# BANTUAN HIDUP DASAR DAN BANTUAN HIDUP LANJUT NOMOR: 490/SK/DIR/RSIH/I/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM	an	5-1-2012
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM	<b>€</b> €.	9-1-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Muni-	9.(.2012
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	16h	9-1-2022
	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS	A	9-1-2012
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	b.	9-1-200



### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 490/SK/DIR/RSIH/I/2021

#### **TENTANG**

# BANTUAN HIDUP DASAR DAN BANTUAN HIDUP LANJUT RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

## DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

# Menimbang

- a. bahwa pengetahuan staf Rumah Sakit Intan Husada dalam penanggulangan penderita gawat darurat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pertolongan kepada pasien;
- b. bahwa kondisi gawat darurat pada pasien dapat terjadi dimana saja dan kapan saja karena itu perlu upaya meningkatkan dan memelihara pengetahuan serta keterampilan semua staf dalam menangani penderita gawat darurat Rumah Sakit Intan Husada melalui pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada tentang Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut Rumah Sakit Intan Husada.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 81/MENKES/SK/I/2004, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;



- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG BANTUAN HIDUP DASAR DAN BANTUAN HIDUP LANJUT RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 490/SK/DIR/RSIH/I/2021 Tentang Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut di Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar diperuntukan bagi seluruh Staf Rumah Sakit Intan Husada dan diulang berdasarkan persyaratan atau jangka waktu yang diidentifikasi oleh program pelatihan yang diakui, atau setiap 2 (dua) tahun sekali jika tidak menggunakan program pelatihan yang diakui.

Keempat

Pelatihan Bantuan Hidup Lanjut diperuntukan bagi seluruh Staf Medis dan Staf Keperawatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Intan Husada (Tim Code Blue) dan diulang berdasarkan persyaratan atau jangka waktu yang diidentifikasi oleh program pelatihan yang diakui, atau setiap 2 (dua) tahun sekali jika tidak menggunakan program pelatihan yang diakui.

Kelima

Pengawasan terhadap pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut dilakukan oleh Komite Medik dan Komite Keperawatan.



Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di // : Garut

Pada Tanggal : 9 Januari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633